



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan etos kerja serta mengembangkan nilai-nilai budaya kerja yang berkelanjutan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, diperlukan adanya dukungan dari segenap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor (3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor (6409);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6963);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 751);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelakasanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 442);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP TENTANG BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP.
- KESATU : Menetapkan Budaya Kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Budaya Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dipergunakan sebagai acuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 17 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP

Kasubbag TPP dan Hukum

WEWENG MARETNO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP

Budaya Kerja SIGAP KPU Kabupaten Cilacap memiliki makna:

1. Suportif

Menciptakan lingkungan kerja yang positif, saling mendukung, menghargai dan menghormati serta toleransi.

2. Inovatif

Kemampuan menerapkan ide baru untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja.

3. Gigih

Menjalankan tugas dan kewajiban dengan ketekunan, dedikasi dan komitmen yang tinggi.

4. Akuntabel

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban mampu menyelesaikan sesuai jadwal, memenuhi target dan menghasilkan kinerja yang berkualitas.

5. Profesional

Kemampuan untuk bekerja sama dengan berbagai pihak, loyal, disiplin dan bertanggungjawab.

Ditetapkan di Cilacap
Pada Tanggal 17 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP

Salinan sesuai dengan yang aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN CILACAP
Kasubbag TPP dan Hukum

WEWENG MARETNO

